



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASKANAH, Tempat Tanggal lahir di Kudus, 31 Desember 1970, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin, Alamat Desa Jepang, RT.04/RW.03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon yaitu yang bernama MASKANAH adalah anak ke 3 (tiga) perempuan yang lahir di KUDUS pada tanggal 31 DESEMBER 1970 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021;
- 2 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akte kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap tanggal lahir pemohon dari 31 DESEMBER 1970 menjadi 12 APRIL 1968;
- 3 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS dengan alasan untuk menyamakan dengan tanggal lahir pemohon pada Kartu BPJS/KIS pemohon nomor : 0001534199027 dan Kartu kerja pemohon nomor : 006132/L.8.8/VI/2010 untuk keperluan pengurusan administrasi kepegawaian pemohon dikarenakan pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds



akan memasuki masa PHK;

4 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau diperbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

5 Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Pemohon nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 khususnya pada tanggal lahir pemohon yaitu dari :

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 31 DESEMBER 1970

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

Menjadi

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 12 APRIL 1968

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

6 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

7 Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dan angka dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri KUDUS melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1 Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KUDUS untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon : nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 yaitu dari :

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 31 DESEMBER 1970

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

Menjadi

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 12 APRIL 1968

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3 Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data tanggal kelahiran di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maskanah, P-2 Asli dan foto kopi Kartu Tanda Anggota Pekerja atas nama Maskanah, dan P-3. Asli Surat Pernyataan Orang tua atas nama Asiyah, P-4. Asli Surat Pernyataan Orang tua atas nama Masrukin, dan P-5. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah, yang pada pokoknya berpendapat:

- 1) Bahwa pemohon yaitu yang bernama MASKANAH adalah anak ke 3 (tiga) perempuan yang lahir di KUDUS pada tanggal 31 DESEMBER 1970 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021;
- 2) Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran permohonan tersebut yaitu terhadap tanggal lahir pemohon dari 31 DESEMBER 1970 menjadi 12 APRIL 1968;
- 3) Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten KUDUS dengan alasan untuk menyamakan dengan tanggal lahir pemohon pada Kartu BPJS/KIS pemohon nomor : 0001534199027 dan Kartu kerja pemohon nomor : 006132/L.8.8/VI/2010 untuk keperluan pengurusan administrasi kepegawaian pemohon dikarenakan pemohon akan memasuki masa PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa orang tua kandung Pemohon sudah mengatakan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 12 April 1968 sehingga Hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar merubah tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem perubahan tanggal kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KUDUS untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon : nomor : 3319-LT-18022021-0016 tanggal 19 FEBRUARI 2021 yaitu dari :

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 31 DESEMBER 1970

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

Menjadi

N a m a : MASKANAH

Tempat tanggal lahir : KUDUS, 12 APRIL 1968

Anak Ke tiga (3) perempuan dari suami istri MASRUKIN dengan ASIYAH.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds tanggal 4 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Ida Rachmawati, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Rachmawati, SH.

Dewantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	53.000,00
Pengandaan	Rp	1.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,000
J u m l a h	Rp	114.000,00

(seratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)